


PUTUSAN

NOMOR : 08/G/PILKADA/2016/PT. TUN-MDN



SUSUNAN MAJELIS HAKIM

HAKIM KETUA : ANDY LUKMAN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA : ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.

ACHMAD ROMLI, SH.

PANITERA PENGGANTI : SAHRIANI HASIBUAN, SH.

P U T U S A N

Nomor: 08/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN'

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah selaku peradilan tingkat pertama dengan acara khusus, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Perutun Komplek Medan Estate - Medan, Nomor Telp. (061) 6617552, Fax. (061) 6617552, email: pt.medan@ptun.org, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. Nama : **Ir. H. Henry Koestomo**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Komplek DKI Blok G/8 Rt. 014 Rw.003 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara

2. Nama : **Edi Fitrianto,SE**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Desa Suakarami Kecamatan Taba Pananjung Kabupaten Bengkulu Tengah.


Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Adenan Lubis,SH.;-----

2. Shoimah,S.Ag.,SH.;-----

Kewarganegaraan Indonesia Advokat/Penasehat Hukum pada "Kantor

Adenan Lubis & Rekan", alamat di Jalan Gaharu No.4



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2016 selanjutnya disebut: **PENGGUGAT;**-----

L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BENGKULU

TENGAH, Kedudukan di Jalan Raya Bengkulu Curup KM.11, Telephon/Fax:

0736-7312003 ,Email : kpu.benteng@yahoo.co.id, Desa

Taba Pasemah, Kabupaten Bengkulu Tengah,

Propinsi Bengkulu , berdasarkan Surat Kuasa

Khusus dengan Hak Substitusi Nomor: 02 /SKK/KPU-

Kab/007-670941/2016 tertanggal 21 Nopember 2016

telah memberikan kuasa kepada: -----

1. Junita Triana, S.H., M.H.;-----

2. Mariono, S.H.;-----

3. Yuli Herawati, S.H.;M.H.;-----

4. Dwi Pranoto,SH.;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Jaksa

Pengacara Negara beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman No. 236, Arga Makmur, selanjutnya

disebut: **TERGUGAT;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

08/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN tanggal **15 Nopember 2016** tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 32 /Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tertanggal 24 Oktober 2016;--
3. Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Nopember 2016, Surat Jawaban Tergugat tertanggal 24 Nopember 2016 dalam pemeriksaan ;-----
4. Bukti bukti tertulis yang diajukan para pihak yang berperkara ;-----
5. Mendengar keterangan saksi ahli yang diajukan para pihak dipersidangan;---

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Oktober 2016, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Nopember 2016 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 21 Nopember 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 08/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN yang telah mengemukakan hal hal dan alasan sebagai berikut :-----

I. Objek Sengketa :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 32 /Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 Tanggal 24 Oktber 2016, Tentang Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Pemenuhan Dukungan Dalam Pencalonan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 ;-----

II. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Penggugat dirugikan karena Penggugat tidak masuk dalam surat Keputusan Nomor 32 /Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tertanggal 24 Oktober 2016


tersebut yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;-----

III. Posita/Alasan Gugatan:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar di dalam Gugatan kami adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang telah mendaftarkan diri pada tanggal 21 September 2016 ke Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah melalui jalur Independent/Perseorangan sebagai peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Periode Tahun 2017 – 2022;-----
2. Penggugat sebagai Bakal Calon Bupati yang maju dari jalur perseorangan/Independent sudah mengikuti segala prosedur dan telah memenuhi syarat – syarat yang diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, WaliKota Dan Wakil Walikota, serta telah menyerahkan berkas – berkas kelengkapan Persyaratan untuk diverifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah (Tergugat), diantaranya :-
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, citacita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;-----
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota; -----
- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);-----
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;-----
- f1. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;-----
- f2. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;-----
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; -----



- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; -----
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;-----
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
3. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil dan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan yaitu tiga (3) hari setelah dikeluarkan Keputusan sebagaimana di atur dalam ketentuan pada pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan berkenaan dengan Kapasitas Penggugat sangat jelas berkapasitas dalam mengajukan gugatan, memenuhi persyaratan sebagai bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Rabu tanggal 21 September 2016. Serta terhadap dasar dan alasan Gugatan Penggugat pun sangat jelas berkenaan dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah **Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016, Tanggal 24 Oktober 2016, Tentang Pasangan Calon Perseorangan PEMOHON dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)**
- Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;**-----

4. Bahwa Putusan PANWASLU Bengkulu Tengah yang menyatakan menolak Permohonan Penggugat jelas merupakan Putusan yang keliru dan atau cacat hukum, dan haruslah dibatalkan demi hukum mengingat **Putusan PANWASLU** yang tidak mempertimbangkan fakta hukum berkenaan dengan PELANGGARAN terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu Pelanggran Pada Pasal 23 ayat (1) ayat (3) pasal 25 ayat (1) ayat (2) huruf a, pasal 26 (6) yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah jelas sangatlah fatal dan keliri, maka dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 32/KPPS/KPU-Kab-007.670941/2016 CACAT HUKUM;-----
5. Bahwa PANWASLU keliru dalam memberikan pertimbangannya terhadap Tindakan TERGUGAT yang tidak menetapkan PENGGUGAT sebagai pasangan calon, Menimbang PENGGUGAT telah menyerahkan dukungan KTP untuk calon perseorangan sebanyak 18.279 dukungan, Jumlah dukungan tersebut terseber di 10 Kecamatan dimana terhadap dukungan tersebut TERGUGAT telah melakukan Verifikasi administrasi dan dinyatakan telah cukup sebagaimana telah dinyatakan oleh saksi dari TERGUGAT yang mengelola SILON dimana saksi Tergugat telah melakukan pencocokan terhadap NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, Jenis Kelamin terhadap model B-1-KWK dengan fotocopi KTP Elektronik atau surat keterangan Domisili yang dilampirkan. Kemudian ✓

data dalam model B-1-KWK tersebut dicocokan kembali dengan DPT pada pemilu atau Pemilihan Teakhir dan setelah dilakukan verifikasi administrasi menjadi 16.833 dukungan berkurang 1.446 dukungan TMS di temukan sebanyak 1.446 dukungan ganda dan telah mendukung calon lain ini tertuang dalam model BA 4-KWK dan hal ini di buktikan dengan Form BA. 2-KWK terhadap jumlah dukungan paslon ini telah diakui oleh pihak TERGUGAT dalam verifikasi administrasi dibuktikan oleh TERGUGAT melalui bukti T-2 dan T-3 berupa Berita Acara Hasil Verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah 2017;-----

Maka dengan demikian terhadap verifikasi administrasi untuk PENGGUGAT telah mencukupmemenuhi syarat dukungan 10 persen dari jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sebagaimana di maksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;-----

6. Bahwa dilakukan verifikasi faktual di tingkatan PPS merupakan serangkaian tindakan untuk membuktikan kebenaran dukungan yang diberikan kepada calon Perseorangan selanjutnya Tergugat menyampaikan Surat Nomor : 341/KPU-Kab/007-670941/X/2016 Perihal verifikasi faktual dukungan tahap II tertanggal 10 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pasangan Calon perseorangan atau TIM dapat mengumpulkan dukungannya di wilayah Desa atau berkoordinasi dengan PPS supaya dapat di lakukan pencocokan dan penellitian kebenaran dukungan secara kolektif;-----


7. Bahwa akan tetapi **TERGUGAT** dalam pelaksanaan verifikasi faktualnya PPS tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan PENGGUGAT,Maka dengan demikian jelas PANWASLU telah keliru dalam memberikan pertimbangannya yang menyatakan setelah di lakukan Verifikasi administrasi oleh **TERGUGAT** terhadap sisa dukungan KTP **PENGGUGAT** Berjumlah 16.833 menjadi dukungan PENGGUGAT dinyatakan hanya memperoleh dukungan sebanyak 4.710;-----
8. Bahwa karena fakta hukumnya PPS tidak pernah melakukan verifikasi faktual sebagaimana yang telah dibuktikan oleh PENGGUGAT pada Surat Bukti P.1 Rekapitulasi B.1 –KWK Desa Sukarami Kecamatan Taba Pananjung Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukan Saksi Karyawati dan Tri Agung W menunjukan Saksi terdaftar sebagai Pendukung PASLON dari PENGGUGAT, serta terhadap Bukti P3 Berupa Surat Pernyataan atas nama Muktar Novansyah, begitu pula yang terjadi pada Karyawati dan Tri Agung W tidak pernah dilakukan verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana ketentuan daripada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 pasal 23 ayat (1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokan kebenaran nama, alamat, pendukung dan dukungan kepada bakal pasangan calon;-----
9. Sebagaimana fakta hukumnya saksi-saksi tersebut tidak pernah di datangi oleh PPS untuk di lakukan verifikasi faktual berkenaan dengan pemberian dukungannya kepada PASLONnya, maka menjadi aneh ketika hasil dari verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS di plenokan di PPK untuk

dukungan dari PASLON PENGGUGAT yang di nyatakan sah ternyata jumlahnya dikurangi dengan jumlah yang sangat dramatis, sementara dari keterangan saksi PPS tidak pernah melakukan verifikasi faktual, dengan adanya fakta hukum yang sedemikian tentunya ada relevansinya terhadap BA-5-KWK;

10. Bahwa seharusnya BA-5-KWK tersebut di isi oleh Pendukung yang terdaftar di B1-5-KWK tersebut yang isinya menyatakan tidak memberikan dukungannya dalam BA-5-KWK sebagaimana ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 pasal 23 ayat (3) dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi lampiran berita acara model BA-5-KWK Perorangan dan namanya di coret dari daftar dukungan;

11. Bahwa terhadap fakta hukum ini TERGUGAT tidak membuktikan dalam persidangan sehingga dengan demikian keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah di lakukan verifikasi oleh PPS adalah benar, maka dengan demikian jelas keputusan KPU kabupaten Bengkulu Tengah didasarkan pada suatu proses tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan dari pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 pasal 23 ayat (1) ayat (3) adalah Keputusan Yang Cacat Hukum;

12. Bahwa seharusnya PANWASLU lebih memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 25 ayat 1 “PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana di maksud hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24




kedalam Berita Acara Model BA. 5-KWK perseorangan yang di tanda tangani oleh Ketua dan anggota PPS.” Dan ayat (2) huruf a. Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam (5) lima rangkap, satu rangkap untuk bakal Pasangan Calon, akan tetapi dalam hal ini PENGGUGAT sebagai PASLON tidak pernah menerima hasil verifikasi faktual tersebut, yang menjadi pertanyaan kami terhadap fakta hukum ini, kenapa hasil Verifikasi tersebut tidak diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai PASLON, Apakah hal ini adalah sesuatu yang sengaja di sembunyikan....?, kami melihat fakta hukum ini sangat relevan terhadap fakta hukum berkenaan dengan pelaksanaan Verifikasi faktualnya, sehingga PENGGUGAT berkeyakinan telah terjadi suatu pelanggaran hukum dalam pelaksanaan verifikasi faktualnya karena verifikasi faktualnya tidak pernah dilaksanakan oleh PPS maka jelas Pertimbangan terhadap hasil verifikasi faktual yang telah derekap dan diplenokan di tingkat PPS, PPK, dan di KPU kabupaten Bengkulu Tengah dimana dukungan PENGGUGAT dinyatakan hanya memperoleh dukungan sebanyak 3.983 jelas keliru dan mengingat dasar keputusan tersebut tidak didasarkan pada bukti BA.5 KWK dan bagaimana mungkin dukungan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat minimal dukungan, terhadap pertimbangan hukum ini PANWASLI jelas keliru dan harus dikesampingkan;

13. Bahwa TERGUGAT mengahdirkan saksi SATRIAWAN, Selaku operator komputer untuk applikasi verifikasi administrasi dengan aplikasi yang bernama SISTIM INFORMASI PASANGAN CALON (SILON) di mana saksi mencocokan dengan soft copy dengan hard copy KTP terhadap seluruh PASLON Independen dan terhadap dukungan

PENGGUGAT dan ternyata benar surat dukungan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan daripada PKPU yaitu 10/100 kali jumlah penduduk dan dukungan KTP di pastikan tidak ganda secara internal yaitu berjumlah 12.305 dukungan dan terhadap dukungan tersebut seharusnya dilaksanakan verifikasi faktual oleh PPS;-----

14. Bahwa akan tetapi fakta yang terungkap di persidangan PPS tidak pernah melakukan verifikasi faktual, PPS hanya merekapitulasi dengan caranya sendiri yang selanjutnya oleh PPK dilakukan rekapitulasi sebagaimana yang disajikan oleh PPS dengan cara tidak benar dan melanggar hukum ;
15. Bahwa terhadap keterangan saksi TERGUGAT Satriawan menyatakan foto copy KTP dukungan PENGGUGAT berupa surat dukungan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan dari pada PKPU yaitu 10/100 kali jumlah Penduduak, seera internal dukungan KTP di pastikan tidak ganda;-----
16. Bahwa terhadap keterangan saksi MUKTAR NOVANSYAH, KARYAWATI dan TRI AGUNG W, PANWAS telah keliru dalam pertimbangannya dengan menyatakan telah dilakukan verifikasi faktual oleh PPS, dengan alasan pendukung itu adalah pendukung yang memenuhi syarat (MS), padahal saksi tersebut dihadirkan untuk membuktikan PPS tidak melakkukan Verifikasi faktual, bukan pendukung memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;-----
17. Bahwa PANWASLU telah keliru memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pertimbangan yang menyatakan PENGGUGAT sendiri tidak pernah menguraikan dimana wilayah PPS yang tidak memberikan Berita Acara Verifikasi Faktual PPS karena menurut Panwas tidak semua PPS tidak memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual, pertimbangan

PANWASLU tersebut bersifat asumsi saja bukan pertimbangan yang berdasarkan fakta. Dimana seharusnya PANWASLU memahami isi gugatan PENGGUGAT yang tidak pernah dilakukan Verifikasi faktual, terhadap bukti PENGGUGAT B1-KWK telah dihadirkan yang ada relavensinya terhadap saksi yang di hadirkan sebagai dukungan yang tidak dilakukan verifikasi faktual, itu hanya bersifat sample dari tindakan TERGUGAT yang sengaja melanggar aturan dan ketentuan dari pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016;

18. Bahwa pada saat Pembuktian PENGGUGAT bermaksud menghadirkan semua dukungan, akan tetapi KETUA MAJELIS PANWASLU dimuka persidangan menyatakan mengingat keterangan saksi lainnya bersifata sama maka tidak perlu lagi untuk membuktikan dalil PENGGUGAT yang menyatakan dukungan PENGGUGAT yang tidak dilakukan verifikasi faktual, kami memandang perlu untuk membuktikannya karena semua dukungan PENGGUGAT yang dimaksud dalam B1-KWK tidak dilakukan Verifikasi faktual oleh PPS, dan karena PANWASLU mengatakan sudah cukup mengikngat keterangannya semua bersifat sama tidak dilakukan verifikasi kami melihat PANWASLU ketika itu sudah mamahami bahwa kami sudah dapat membuktikan gugatan kami tersebut. Akan tetapi maka menjadi tidak masuk akal jika PANWASLU mempertimbangkan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan Gugatannya, dan terhadap dalil-dalil kami tersebut seharusnya PANWASLU jika memandang cukup tentunya PANWASLU sudah dapat membuktikan terlebih jika kontradiktif terhadap BA 5 KWK nya sebagai jawaban dari PENGGUGAT Tersebut, maka dengan demikian yang 

- memiliki bahan pembuktianya terhadap Berita Acara hasil Verifikasi faktual adalah TERGUGAT;
19. Bahwa karena BA 5 KWK merupakan bukti telah dilakukannya verifikasi faktual dimana dalam BA 5 KWK tersebut kita dapat melihat apakah dukungan tersebut ganda atau tidak, dan ternyata bukti BA 5 KWK tidak dapat dibuktikan oleh TERGUGAT, terhadap fakta hukum yang demikian secara mutatis mutandis telah membbuktikan PPS tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan PASLON PENGGUGAT;
20. Bahwa sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan PPS yang tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap orang yang telah memberikan dukungan terhadap PENGGUGAT dan telah terdaftar pada B1-KWK merupakan suatu pelanggaran dan atau perbuatan melawan hukum yang berakibat Paslon Ir. H. Henry Koetomo dan Edi Fitrianto. SE tidak memenuhi syarat (TMS) dan diskualifikasi dari Pemilkada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;
21. Bahwa TERGUGAT dalam tahapan rekapitulasi tidak memplenikan hasil rekapitulasi apakah PENGGUGAT di nyatakan MS atau TMS, sehingga TERGUGAT dalam tahapan ini tidak mengelurkan Produk hukumnya, maka dengan demikian TERGUGAT telah melangkahi tahapan yang seharusnya di lakukan akan tetapi tidak dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga hak PENGGUGAT untuk menerima keputusan pada hasil rekapitulasi tersebut menjadi dikesampingkan karena tahapan itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT, dan dalam hal ini TERGUGAT Ternyata langsung masuk pada **tahapan Pleno Penetapan Calon**, dimana tidak ada ✓

diucapkannya maka sebagai organisasi publik, dalam menjalankan mandat Undang-undang setiap anggota KPU wajib menjalankan prinsip-prinsip “Kepemerintahan yang baik” (Good Corporate Governance);-----

25. Bawa berdasarkan ketentuan Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelengaraan Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012, tentang kode etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dinyatakan pada:-----

Pasal 7

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu; -----
- c. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;---
- d. menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu; dan ;-----
- e. melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya;-----

26. Bawa perbuatan Tergugat tidak menjalankan prosedur dari tahapan-tahapan Verifikasi faktual dan tidak mengakomodir keberatan dari

PENGGUGAT patut diduga untuk dengan sengaja menutup kesempatan PENGGUGAT untuk maju sebagai Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati dengan indikasi pelanggaran Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelengaraan Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012, tentang kode etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud pada:-----

Pasal 9

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:-----
mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;-----

IV. Petitem /Tuntutan :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah **Nomor:32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016**, Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017; Dengan memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah “Objek Sengketa“Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah **Nomor :32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016**, Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan pasangan

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut "Objek Sengketa" Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah **Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016**, Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang Menetapkan Penggugat (Ir. H. Henry Koestomo) sebagai pasangan Calon Bupati dan (Edi Fitrianto) sebagai Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas guagatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 18 Nopember 2016 sebagai berikut :-----

Adapun Jawaban Tergugat sebagai berikut:-----

I. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016, Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;-----

1. Telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku;-----

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----

Pasal 23 ayat (1), ayat (3), pasal 25 ayat(1) ayat (2) huruf a, pasal 26 ayat (6), Pasal 53 ayat(2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Walikota;-----

b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik:-----

- 1). Asas Kepastian Hukum
- 2). Asas Keterbukaan
- 3). Asas Profesionalitas
- 4). Asas Ketidak Berpihakan/Tidak Diskriminatif
- 5). Asas Kecermatan
- 6). Asas Pelayanan yang baik

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:-----

a. Obyek sengketa/ Keputusan Tergugat a quo tidak bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku;-----

Bahwa dalil Penggugat pada intinya menyatakan keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (3), Pasal 25 ayat(1), ayat (2) huruf a, Pasal 26 ayat (6) Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Walikota;-----

Walikota Dan Walikota, **dalil Penggugat ini tidak memiliki dasar hukum karena:**-----

- 1) Keputusan a quo yang ditetapkan oleh Tergugat **telah sesuai** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam konsideran “menimbang” dan memperhatikan” yang menjadi dasar hukum menetapkan keputusan a quo, yaitu Tergugat berpedoman pada:-----

 - a. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);-----
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);-----
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5146);-----
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);-----

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);-----
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;-----
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;-----

- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);-----
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373);-----
- l. Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 /Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 Tentang Penetapan Persyaratan Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;-----
- m. Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 Tentang Penetapan Syarat Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;-----

- 2) Keputusan a quo yang ditetapkan oleh Tergugat **telah sesuai** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah diperkuat oleh **Keputusan Panwaslu Bengkulu Tengah dengan Putusan Sengketa Nomor: 02/PS/PWSL.BKT.07.01/X/2016 Tanggal 8 November 2016**, yang diucapkan dihadapkan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada Tanggal 10 November 2016; -----
- 3) Bahwa TERHADAP dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Putusan PANWASLU Bengkulu Tengah merupakan Putusan yang keliru dan atau cacat hukum, dan haruslah dibatalkan demi hukum mengingat **Putusan PANWASLU** tidak mempertimbangkan fakta hukum berkenaan dengan PELANGGARAN terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu Pelanggaran Pada Pasal 23 ayat (1) ayat (3) pasal 25 ayat (1) ayat (2) huruf a, pasal 26 (6) yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah jelas sangatlah fatal dan keliru, maka dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 32/KPPS/KPU-Kab-007.670941/2016 **CACAT HUKUM, adalah TIDAK BENAR dan mengada-ada.** Menurut termohon bahwa :-----

- a. Bahwa Tergugat melalui jajaranya yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan proses tahapan pencalonan **perseorangan** ✓


yakni verifikasi dukungan perseorangan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat di buktikan dengan menerangkan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) di sepuluh kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan verifikasi faktual dukungan dengan mendatangi setiap masyarakat pemberi dukungan dan mencocokan kebenaran nama dan alamat pendukung. Bahwa terhadap masyarakat yang menyatakan tidak memberi dukungan maka diberikan formulir Lampiran BA.5-KWK untuk di isi;-----

b. Bahwa TERGUGAT melalui jajarannya yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon di tiap-tiap PPS sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 dapat dibuktikan dengan menerangkan bahwa tiap-tiap PPS telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan dituangkan dalam Berita Acara. Berita Acara tersebut kemudian dibagikan kepada setiap Tim Pasangan Calon, PPL, PPK dan KPU Kabupaten. Bahwa PENGGUGAT tidak mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi Tersebut oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki tim di tiap-tiap Desa dan juga tidak pernah mengutus tim untuk menghadiri, memantau kegiatan ✓

verifikasi dukungan perseorangan hingga dilaksanakan rapat pleno tingkat PPS selesai;

c. Bawa TERGUGAT melalui jajarannya yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon di tiap-tiap PPK sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, dapat dibuktikan dengan menerangkan bahwa tiap-tiap PPK telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan dituangkan dalam Berita Acara. Bawa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tiap-tiap PPK dilaksanakan secara terbuka dihadiri oleh Panwascam serta unsur pemerintah daerah tingkat Kecamatan. Bawa dalam pelaksanaan rekapitulasi dukungan verifikasi faktual ditingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan dari Tim Penggugat dan dari Pihak Panwascam tidak ada temuan;

4). Bawa terhadap Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PANWASLU keliru dalam memberikan pertimbangannya terhadap tindakan TERGUGAT yang tidak menetapkan PENGGUGAT sebagai pasangan calon, Menimbang PENGGUGAT telah menyerahkan dukungan KTP untuk calon perseorangan sebanyak 18.279 dukungan, Jumlah dukungan tersebut tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan dimana terhadap dukungan tersebut TERGUGAT telah melakukan Verifikasi administrasi dan dinyatakan telah cukup sebagaimana telah dinyatakan oleh saksi dari TERGUGAT yang mengelola SILON dimana saksi



Tergugat telah melakukan pencocokan terhadap NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, Jenis Kelamin terhadap model B-1-KWK dengan fotocopi KTP Elektronik atau surat keterangan Domisili yang dilampirkan. Kemudian data dalam model B-1-KWK tersebut dicocokan kembali dengan DPT pada pemilu atau Pemilihan Terakhir dan setelah dilakukan verifikasi administrasi menjadi 16.833 dukungan berkurang 1.446 dukungan TMS di temukan sebanyak 1.446 dukungan ganda dan telah mendukung calon lain, ini tertuang dalam model BA 4-KWK dan hal ini di buktikan dengan Form BA. 2-KWK terhadap jumlah dukungan paslon ini telah diakui oleh pihak TERGUGAT dalam verifikasi administrasi dibuktikan oleh TERGUGAT melalui bukti T-2 dan T-3 berupa Berita Acara Hasil Verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah 2017 adalah TIDAK BENAR dan keliru didalam memahami aturan. Bahwa kegiatan verifikasi Administrasi bukanlah dasar dalam Penetapan Bakal Pasangan Calon sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati. Verifikasi Administrasi yang dilaksanakan ditingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang disaksikan langsung oleh setiap pasangan calon ataupun Tim/LO Pasangan Calon serta Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan tahapan kegiatan sebagaimana diatur didalam Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa: "Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:-----

- a. verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;-----
- b. verifikasi administrasi dan;-----

c. verifikasi factual;-----

Bahwa setiap bakal pasangan calon perseorangan memiliki kewajiban untuk menginput data dukungan melalui Sistim Informasi Pencalonan sebelum dukungan hardcopy (KTP) dan soft copy (daftar dukungan yang diinput dalam SILON) diserahkan Ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Bahwa setiap bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dukungan ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah wajib dilakukan penghitungan jumlah dukungan untuk melihat apakah dukungan tersebut telah memenuhi jumlah sebaran yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yakni 50 % lebih dari 10 (sepuluh) kecamatan atau 6 Kecamatan; -----


Bahwa verifikasi Administrasi yang dilaksanakan ditingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh masing-masing LO/Tim Pasangan calon dan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah untuk:-----

- mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;-----
- verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;-----

- verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;-----
- verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;-----
- verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;-----
- verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan;-----

Bawa hasil verifikasi Administrasi yang dituangkan dalam Berita Acara dan dibagikan kepada Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah bukanlah hasil akhir tetapi masih perlu dilakukan tahapan verifikasi faktual ditingkat PPS untuk memastikan kebenaran dukungan;-----

Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 C ayat 2 yang menyatakan bahwa : *“Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.”* maka KPU Bengkulu Tengah melakukan penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual oleh PPS guna membuktikan kebenaran dukungan;-----



Bahwa hasil verifikasi faktual tersebut, kemudian PPS melakukan rekapitulasi di tingkat PPS, kemudian hasil rekapitulasi di tingkat PPS tersebut di serahkan ke PPK dan PPK melaksanakan rekapitulasi ditingkat PPK dan hasil rekapitulasi ditingkat PPK tersebut kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan selanjutnya hasil Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perbaikan (BA.7-KWK Perbaikan) Jumlah Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual ditingkat Kabupaten Bengkulu Tengah diketahui jumlah total dukungan yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon;-----

Bahwa oleh karena Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE hanya memperoleh dukungan sebanyak **4.710** di tambah dengan dukungan tahap I sebanyak **469** dengan total keseluruhan dukungan sebanyak **5.179** yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Berdasarkan rekapitulasi dukungan tahap pertama dan tahap ke II tersebut maka oleh karena dukungan hanya sebanyak 5.179 maka berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Minimal dan Sebaran bagi bakal pasangan calon perseorangan yakni 7.894, Pasangan Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE tidak memenuhi syarat minimal dukungan;-----

- 5). Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa verifikasi faktual di tingkatan PPS merupakan serangkaian tindakan untuk membuktikan kebenaran dukungan yang diberikan kepada calon Perseorangan selanjutnya Tergugat menyampaikan Surat Nomor: 341/KPU-

Kab/007-670941/X/2016 Perihal verifikasi faktual dukungan tahap II tertanggal 10 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pasangan Calon perseorangan atau TIM dapat mengumpulkan dukungannya di wilayah Desa atau berkoordinasi dengan PPS supaya dapat di lakukan pencocokan dan penellitian kebenaran dukungan secara kolektif.

ADALAH BENAR Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Nomor: 341/KPU-Kab/007-670941/X/2016 Perihal verifikasi faktual dukungan tahap II tertanggal 10 Oktober 2016. sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan bahwa: -----

“ Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.”; -----

Bahwa mengingat Tahapan Verifikasi Faktual dukungan Tahap II yang dimulai dari tanggal 12-17 Oktober 2016 waktunya sangat singkat serta mengingat masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah mayoritas penduduknya adalah Petani dan susah ditemui oleh karena mereka banyak yang pergi berkebun maka untuk mempermudah dan menjamin bahwa pendukung setiap pasangan calon dapat diverifikasi maka KPU Bengkulu Tengah mengeluarkan surat tersebut. Bahwa sejak dikeluarkannya surat tersebut Pemohon tidak pernah mengumpulkan pendukungnya dalam satu lokasi tertentu dan tidak ada tim nya yang berkoordinasi dengan PPS selama pelaksanaan verifikasi faktual dukungan tahap II. Meskipun demikian maka verifikasi faktual ditingkat PPS tetap berjalan sesuai dengan ketentuan

ayat 1 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa: -----

Pasal 23

“PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon”.

6). Bawa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** dalam pelaksanaan verifikasi faktualnya PPS tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan **PENGGUGAT**, Maka dengan demikian jelas PANWASLU telah keliru dalam memberikan pertimbangannya yang menyatakan setelah dilakukan Verifikasi administrasi oleh **TERGUGAT** terhadap sisa dukungan KTP **PENGGUGAT** Berjumlah 16.833 menjadi dukungan **PENGGUGAT** dinyatakan hanya memperoleh dukungan sebanyak 4.710 adalah **TIDAK BENAR dan Mengada-ada**. Termohon melalui PPS telah melakukan verifikasi faktual dukungan sebagaimana termohon telah uraikan pada Angka 3 huruf a, b dan c angka 4 dan angka 5 Pokok Permohonan Termohon;

7). Bawa dalil Pengugat yang menyatakan bahwa PPS tidak pernah melakukan verifikasi faktual sebagaimana yang telah dibuktikan oleh **PENGGUGAT** pada Surat Bukti P.1 Rekapitulasi B.1 –KWK Desa Sukarami Kecamatan Taba Pananjung Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukan Saksi Karyawati dan Tri Agung W menunjukan Saksi terdaftar sebagai Pendukung PASLON dari **PENGGUGAT**, serta terhadap Bukti P3 Berupa Surat Pernyataan atas nama Muktar Novansyah, begitu pula yang terjadi pada Karyawati dan Tri Agung W.

tidak pernah dilakukan verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana ketentuan daripada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 pasal 23 ayat (1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokan kebenaran nama, alamat, pendukung dan dukungan kepada bakal pasangan calon. **ADALAH TIDAK BENAR** dan hal ini telah dibuktikan oleh Tergugat dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa di tingkat Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah. Bawa PPS telah melakukan verifikasi faktual dukungan dengan mendatangi setiap warga yang tertera dalam daftar pendukung di formulir B1-KWK dan ketiga nama tersebut yakni Karyawati, Agung W. Dan Mochtar Novansyah sebagaimana dimaksud Penggugat dukungannya atas Bakal Pasangan Calon Ir.Henry Koestomo dan Edi Fitrianto dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh PPS;-----

- 8). Bawa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sebagaimana fakta hukumnya saksi-saksi tersebut tidak pernah di datangi oleh PPS untuk di lakukan verifikasi faktual berkenaan dengan pemberian dukungannya kepada PASLONnya, maka menjadi aneh ketika hasil dari verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS di plenokan di PPK untuk dukungan dari PASLON PENGGUGAT yang di nyatakan sah ternyata jumlahnya dikurangi dengan jumlah yang sangat dramatis, sementara dari keterangan saksi PPS tidak pernah melakukan verifikasi faktual, adalah **TIDAK BENAR** dan mengada-ada. Bawa selama pelaksanaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan

perseorangan di 10 (sepuluh) Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan disaksikan oleh Masing-masing tim/LO Pasangan Calon yang hadir serta Panwascam, tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan Panwas di tiap-tiap Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK didasarkan kepada Hasil Rekapitulasi di tingkat PPS yang kemudian ditetapkan dalam Rapat Pleno tingkat PPK dan dituangkan dalam Berita Acara (BA.6-KWK Perseorangan);-----

9). Bahwa terkait dengan dalil Pengugat yang menyatakan bahwa seharusnya BA-5-KWK tersebut di isi oleh Pendukung yang terdaftar di B1-5-KWK tersebut yang isinya menyatakan tidak memberikan dukungannya dalam BA-5-KWK sebagaimana ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 pasal 23 ayat (3) dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi lampiran berita acara model BA-5-KWK Perorangan dan namanya di coret dari daftar dukungan perbaikan adalah merupakan prosedur yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana Tergugat telah uraiakan pada angka 3 Pokok jawaban tergugat;-----

10). Bahwa dalil Pengugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak membuktikan dalam persidangan sehingga dengan demikian keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah dilakukan verifikasi oleh PPS adalah benar, maka dengan demikian jelas keputusan KPU ✓

Kabupaten Bengkulu Tengah didasarkan pada suatu proses tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan dari pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 pasal 23 ayat (1) ayat (3) adalah Keputusan Yang Cacat Hukum adalah **Tidak Benar dan Mengada-ada**. Tergugat dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan telah berhasil membuktikan dan meyakinkan Pimpinan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah melalui jawaban, bukti –bukti tertulis bahwa Termohon telah melaksanakan setiap proses verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. Obyek keputusan a quo tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Dalil penggugat dalam gugatanya dalam halaman 15 angka IV pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan surat Keputusan a quo telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (good corporate governance) yang menurut Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapinya sebagai berikut

Bahwa yang menjadi dasar pengujian Hakim dalam Pengadilan Tata


Usaha Negara adalah Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor : 9 Tahun 2004 yang berbunyi ; alasan-alasan yang digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:-----

a. Asas Kepastian Hukum: -----

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, Sebagaimana yang telah tergugat uraikan diatas, tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo telah sangat memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku;-----

1. Bahwa Tergugat telah memberikan kepastian hukum dengan melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual sesuai dengan proses dan mekanisme yang berlaku serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Terkait Tergugat tidak melaksanakan sidang Pleno hasil rekapitulasi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang dinyatakan MS atau TMS adalah **Tidak Benar** , dimana hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat dengan Berita Acara Rapat Pleno  Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan;-----

Selanjutnya Tergugat dapat menerangkan bahwa pada saat dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, LO saudara Henry Koestomo hadir dan mengisi daftar hadir, LO Saudara Henry Koestomo selama pelaksanaan pembacaan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan tidak ada bantahan ataupun keberatan. Dan pada saat diumumkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan dan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan, LO Saudara Ir.H. Henry Koestomo meninggalkan tempat lokasi Rapat Pleno tanpa alasan yang jelas;

b. Asas Keterbukaan:

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Terkait hal tersebut, **Tergugat secara terbuka** telah mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan, sehingga masyarakat maupun media dapat membuka akses untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur;

Selanjutnya Tergugat dapat menerangkan bahwa pada saat dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, LO saudara Henry Koestomo hadir dan mengisi daftar hadir, LO Saudara Henry Koestomo selama pelaksanaan pembacaan hasil rekapitulasi

dukungan bakal pasangan calon perseorangan tidak ada bantahan ataupun keberatan. Dan pada saat diumumkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan dan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan, LO Saudara Henry Koestomo meninggalkan tempat lokasi Rapat Pleno tanpa alasan yang jelas;-----

c. Asas Profesionalitas :-----

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas dalam proses mengeluarkan keputusan a quo telah mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan yang berlaku;-----

Dalam hal ini tergugat **Telah Melewati Setiap Tahapan Pilkada Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku**, termasuk didalamnya telah memplenokan hasil rekapitulasi apakah pasangan calon dinyatakan MS atau TMS;-----

d. Asas ketidak berpihakan/Tidak Diskriminatif; -----

Asas ketidakberpihakan/Tidak diskriminatif menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberi pemahaman bahwa setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif;-----

Dalam hal ini **Tergugat Tidak Melakukan Tindakan Diskriminatif** sebagaimana dalam gugatan, bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo telah sesuai peraturan perundang-undangan yang ✓

berlaku termasuk didalamnya dengan melakukan rapat pleno hasil rekapitulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak ada intervensi pihak manapun, murni tindakan tergugat semata semata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

e. Asas Kecermatan:-----

Bahwa setiap pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasar pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan;-----

Terkait hal tersebut tergugat telah melakukan verifikasi faktual secara cermat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c yang berbunyi:-----

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:-----

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopyformulir Model B.1-KWK Perseorangan;-----

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen aslihardcopyformulirModelB.1-KWK Perseorangan dan;-----

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model

B.1-KWK Perseorangan;-----

Dan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:-----

1.) Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi;-----

2.) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:-----

a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;-----

b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;-----

c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;-----

d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;-----

e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;-----

f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan dan-----



g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan;-----

Dengan begitu Tergugat **Telah Cermat** dalam melakukan verifikasi faktual sebagaimana dijabarkan diatas;-----

f. Asas Pelayanan Yang Baik :-----

Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait hal tersebut tergugat dalam melaksanakan tahapan verifikasi melangkahi tahapan adalah **Tidak Benar**, Penggugat dalam gugatanya menyatakan tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik adalah **Tidak Benar**, dimana Tergugat dalam melaksanakan tahapan verifikasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Dengan demikian Surat Keputusan a quo Nomor: 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016, Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Pemenuhan Dukungan Dalam Pencalonan Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 **tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan asas asas umum pemerintahan yang baik**, sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat didalam gugatanya;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan **baik** dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya **Majelis** -----

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban tergugat untuk keseluruhan;-----
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor: 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Tanggal 24 Oktober 2016 adalah sah menurut hukum;-----
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 , dan telah disesuaikan dengan aslinya, foto copinya sebagai berikut :-----

NOMOR	JENIS BUKTI	PERIHAL	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. P-1	Surat Keputusan	Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 32 /Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016	Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Tanggal 24 Oktober 2016	Alat bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat (Ir.Hery Koestomo dan Edi Fitrianto,SE) tidak masuk dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon

				Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017
2. P-2	Foto Copy Surat Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah	Putusan Sengketa Nomor 02 /PS/PWSL.B KT.07.10.X/2 016 ,tanggal 10 Nopember 2016	atas Permohonan Penggugat, (Ir.Hery Koestomo dan Edi Fitrianto,SE),	Alat bukti ini menjelaskan permohonan keberatan Penggugat (Ir.Hery Koestomo dan Edi Fitrianto,SE) atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 32 /Kpts/KPU- Kab/007- 670941/2016 dotolak oleh Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah
3. P-3	Foto Copy KTP Dukungan untuk Penggugat sebanyak 18.279 (Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) KTP sebanyak 18.279 (Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) KTP	sebanyak 18.279 (Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) KTP	membuktikan bahwa Penggugat telah menyerahkan dukungan sekurang- kurangnya 10/100 dari Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah	

4. P-4	Foto copy Bukti Penerima an Surat Permoho nan Penyelea ian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusa n KPU Bengkulu Tengah	Keputusan KPU Bengkulu Tengah Sengketa Nomor 26 /Pdt.G/X/201 6, beserta lampiran,	Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah	
--------	--	---	--	--

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-22, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan foto copynya sebagai berikut :-----

NOMOR	JENIS BUKTI	PERIHAL	PENJELASAN	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1. T-1	Surat Keputusa n	Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1/Kpts/KPU- Kab/007- 670941/2016	Menerangkan bahwa Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 adalah 7.894	
2. T-2	Surat Berita Acara	BA.7 KWK Perseorangan Tahap Pertama	Menerangkan bahwa Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ir. Henry Koestomo dan Ismail Bakaria, S.Pd pada tahap verifikasi faktual dukungan perseorangan tahap pertama dimana dukungan yang diserahkan 8.052 dan setelah diverifikasi administrasi, verifikasi kegandaan dalam sistem aplikasi silon serta	




			verifikasi faktual maka dukungan tahap pertama yang diperoleh oleh Pasangan Bakal Calon Ir. Henry Koestomo dan Ismail Bakaria, S.Pd hanya 469	
3.T-3	Tanda Terima Surat	Verifikasi Faktual Dukungan Tahap II	Menerangkan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyampaikan kepada seluruh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan agar tim nya dapat mengumpulkan pendukungnya dii wilayah desa dan berkoordinasi dengan PPS supaya dapat dilakukan pencocokan penelitian kebenaran dukungan secara kolektif. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 65.	
4. T-4	Surat Berita Acara	BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan	Menerangkan bahwa pada masa perbaikan dukungan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ir. Henry Koestomo dan Ismail Bakaria, S.Pd menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 18.195 dalam bentuk hardcopy.	
5. T-5	Surat Berita Acara	BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan,	Menerangkan bahwa KPU Bengkulu Tengah telah melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE (Edi Fitrianto, SE adalah pengganti saudara Ismail Bakaria, S.Pd yang dinyatakan TMS Kesehatan), Adapun hasil verifikasi administrasi tersebut bahwa jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE yang memenuhi	



			syarat (MS) adalah 17.985 .	
6. T-6	Surat Berita Acara	BA.3 KWK Perseorangan Perbaikan	Menerangkan bahwa Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) terdapat data dukungan sebanyak 1.566 yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4	
7. T-7	Surat Berita Acara	Berita Acara Model BA. 4-KWK Perseorangan Perbaikan	Menerangkan KPU Bengkulu Tengah telah melaksanakan penelitian verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan atas nama Henry Koestomo dan Edi Fitrianto. Adapun hasil verifikasi kegandaan : Pendukung yang memberi dukungan lebih dari 1 kali kepada satu pasangan calon adalah 413. Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 pasangan calon dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungan oleh PPS adalah sebanyak 11.121, Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 59, pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat adalah 570.	
8. T-8	Surat	Daftar Pendukung Pasangan Bakal Calon Ir, Henry Koestomo dan Edi Fitrianto	Daftar Hasil verifikasi faktual di Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung yang menerangkan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukarami telah melaksanakan verifikasi faktual dukungan dan sebagai bukti bahwa ketiga nama yang didalilkan pemohon tidak diverifikasi adalah tidak benar. Hasil verifikasi atas nama Karyawati, Muktar Novansyah,	

			Tri Agung W. Dukungan memenuhi syarat (MS).	
9. T-9	Surat Berita Acara	BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pagar Jati	yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan perseorangan atas pasangan bakal calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE. Seluruh PPS se-Kecamatan Pagar Jati	
10. T-10	Surat Berita Acara	BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Bang Haji	yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan perseorangan atas pasangan bakal calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE. Seluruh PPS Se-Kecamatan Bang Haji	
11.T-11	Surat Berita Acara	BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Taba Penanjung	yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan perseorangan atas pasangan bakal calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE. Se-Kecamatan Taba Penanjung	
12.T-12	Surat Berita Acara	BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Talang Empat	yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan perseorangan atas pasangan bakal calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE. Seluruh PPS se-Kecamatan Talang Empat	
13.T-13	Surat Berita Acara	BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Merigi Sakti	yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan perseorangan atas pasangan bakal calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE. Seluruh PPS se-Kecamatan Merigi Sakti	
14.T-14	Surat Berita Acara	BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan	yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan perseorangan atas pasangan bakal calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE. Seluruh PPS se-Kecamatan	



		Pematang Tiga	Pematang Tiga	
15.T-15	Surat Berita Acara	BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan Panitia Pemungutan Suara Se- Kecamatan Merigi Kelindang	yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan perseorangan atas pasangan bakal calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE. Seluruh PPS se-Kecamatan Merigi Kelindang	
16.T-16	Surat Berita Acara	BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan Panitia Pemungutan Suara Se- Kecamatan Pondok Kelapa	yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan perseorangan atas pasangan bakal calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE. Seluruh PPS Se-Kecamatan Pondok Kelapa	
17.T-17	Surat Berita Acara	BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan Panitia Pemungutan Suara Se- Kecamatan Karang Tinggi	yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan perseorangan atas pasangan bakal calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE. Seluruh PPS sc Kecamatan Karang Tinggi	
18.T-18	Surat Berita Acara	BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan Panitia Pemungutan Suara Se- Kecamatan Pondok Kubang	yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan perseorangan atas pasangan bakal calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE. Seluruh PPS se Kecamatan Pondok Kubang	
19.T-21	Surat Berita Acara	BA.6-KWK Perbaikan Perseorangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Bengkulu Tengah	yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan perseorangan atas pasangan bakal calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE. Seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Tengah.	
20.T-20	Surat Berita	BA.7 KWK Perbaikan	yang menerangkan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	

	Acara	Perseorangan Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah	telah melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan perseorangan atas nama pasangan bakal calon Ir. Henry Koestomo dan Edi Fitrianto, SE. Dengan total jumlah dukungan tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 5.179	
21.T-21	Surat Keputusan	Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016	tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.	
22.T-22	Surat Keputusan	Keputusan Panwaslu Bengkulu Tengah dengan Putusan Sengketa Nomor: 02/PS/PWSL. BKT.07.01/X/2016	yang menerangkan dan menguatkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.	

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama :

FAHROZZY MUCHTAR : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Sebagai Lo (liaison organizer) untuk pasangan Ir Hendry Koestomo;
- Bahwa penggugat tidak ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati

dikarenakan tergugat tidak melakukan verifikasi;-----

- PPS tidak melakukan verifikasi di Desa Sukarami secara menyeluruh karena keterbatasan waktu yang diberikan hanya 5 hari sedangkan ada 4 Calon Pasangan perseorangan yang harus dilakukan verifikasi faktual;-----
- Bahwa penggugat menyerahkan dukungan KTP sebanyak 18.195 pada masa perbaikan;-----

MUCHTAR NOVANSYAH : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Sebagai petani bekerja dari jam 07.00 wib s/d jam 17.00 wib;-----
- Ada membuat surat dukungan kepada Ir Henry Koestomo yang disodorkan oleh saksi Fahrozzy;-----
- Bahwa PPS Desa Sukarami tidak melakukan verifikasi faktual terhadap saksi;-----
- Dukungan saksi sudah dinyatakan (memenuhi syarat);-----



- Saksi merasa tidak dirugikan dikarenakan telah dinyatakan MS (memenuhi syarat) oleh Tergugat;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat Pihak Tergugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :-----

FIRMAN : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :-----

- Saksi bertempat tinggal di Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu Tengah;-----
- Bahwa saksi pernah didatangi PPS Sukarami yang bernama Omet, Amelia dengan maksud untuk dilakukan verifikasi dukungan KTP;-----
- Bahwa verifikasi faktual tersebut dilakukan sekitar bulan Oktober 2016;-----
- Bahwa saksi diberikan pertanyaan oleh PPS yakni apakah ada memberikan dukungan KTP ke pasangan Henry Koestomo, yang kemudian dijawab oleh saksi bahwa saksi tidak pernah memberikan dukungan KTP kepasangan manapun;-----
- Bahwa saksi keberatan atas dukungan KTP kepada pasangan Henry Koestomo -----



dikarenakan saksi tidak pernah memberikan KTP kepada pasangan tersebut;-----

- Bahwa saksi mengisi dan menandatangani blangko keberatan atas dukungan KTP kepada Henry Koestomo dihadapan PPSBawa blangko yang telah diisi saksi diserahkan kepada PPS Sukarami;-----

RITA SUSANTI : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah;-----
- Bahwa saksi pernah didatangi PPS Desa Sunda Kelapa yang bernama putri, monika dengan maksud untuk dilakukan verifikasi dukungan KTP;-----
- Bahwa benar verifikasi faktual dilakukan sekitar bulan Oktober 2016;-----
- Bahwa saksi diberikan pertanyaan oleh PPS yakni apakah ada memberikan dukungan KTP ke pasangan Henry Koestomo, yang kemudian dijawab oleh

saksi bahwa saksi tidak pernah memberikan dukungan KTP kepasangan manapun;-----

- Bahwa saksi keberatan atas dukungan KTP kepada pasangan Henry Koestomo dikarenakan saksi tidak pernah memberikan KTP kepada pasangan tersebut;-----

- Bahwa saksi mengisi dan menandatangani blangko keberatan atas dukungan KTP kepada Henry Koestomo dihadapan PPS;---

- Bahwa blangko yang telah diisi saksi diserahkan kepada PPS Sukarami;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara tersebut baik Penggugat maupun Tergugat yang masing masing melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 05 Desember 2016 dipersidangan yang pada pokoknya masing masing tetap pada pendiriannya ;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi persidangan ini menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat secara lengkap sebagaimana dalam gugatan perbaikan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016, tanggal 24 Oktober 2016 , Tentang Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Pemenuhan Dukungan Dalam Pencalonan Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Menimbang, bahwa alasan (Posita) utama dalil gugatan dikarenakan Penggugat tidak masuk dalam SK tersebut yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan kata lain dari jalur perseorangan ; Penggugat sama dengan dinyatakan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS). Dalil gugatan Nomor II, Bahwa hal ini dinilai merugikan Penggugat disamping tindakan Tergugat merupakan bentuk pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Dalil gugatan halaman 15 Nomor VI);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa objek sengketa diterbitkan secara melanggar Hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan (kompetensi) absolute Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas penanganan sengketa pilkada adalah terbatas diatur dalam

Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang rumusannya sebagai berikut;

(1) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

Ayat (1) ini merupakan hukum materiil;

(2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ayat (2) ini merupakan hukum formil yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan dasar yang perlu dijawab dalam sengketa ini adalah “apakah dalam perkara ini subyek hukum maupun obyek hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Perma Nomor 11 Tahun 2016 atau belum ?

Menimbang, bahwa tentang subyek hukum Penggugat Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016 menentukan Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian status Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan harus merupakan “Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati” yang dengan kata lain harus telah memenuhi syarat dalam mendaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten sebagai Pasangan Calon;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 angka 18 menentukan : “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan ; sehingga setiap Bakal Pasangan Calon tidak akan pernah menjadi Pasangan Calon apabila dalam persyaratannya tidak terpenuhi atau tidak memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat belum berstatus “Pasangan Calon” sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa karena dari sisi “subyek hukum” Penggugat tidak memenuhi syarat/ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016, maka mengenai “obyek hukum” dan hal lain tentang materi perkara, Majelis berpendapat tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa pada sisi lain sengketa antara Penggugat dengan Tergugat pada kasus ini lebih merupakan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur ketentuan Bagian Ketiga Pasal 142 sampai dengan 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu merupakan sengketa pemilihan, sehingga semestinya berakhir dengan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 144;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016, sehingga dinilai subyek dan obyek hukum bukan merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan lebih merupakan kompetensi absolute Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah, maka gugatan dinilai tidak berdasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan dinilai tidak berdasar hukum, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam berperkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;-----
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;-----
- Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini;-----




M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2016** oleh Kami, **Andy Lukman,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Hari Arwoko,SH., MH.**, dan **Achmad Romli, SH.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Para Hakim Anggota dibantu **Sahriani Hasibuan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.

ANDY LUKMAN, SH., MH.

d.t.o

ACHMAD ROMLI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

SAHRIANI HASIBUAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK Rp. 150.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 25.000,
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai Rp. 6.000,-
 6. Biaya Leges Rp. 3.000,-
- J u m l a h Rp. 256.100,-
(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Salinan Putusan Perkara No. 08/G/PILKADA/2016/PT .TUN-MDN, Rabu 07 Desember 2016, diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Kamis 08 Desember 2016;

Perincian Biaya Salinan Putusan :

1. Materai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. A T K Rp. 30.000,-
 4. Legalisasi Rp. 10.000,-
 5. Turunan Putusaan @ Rp.300 Rp. 17.700,-
- J u m l a h Rp. 68.700,-
(enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

